


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POLA HUBUNGAN TA'ARUF PRA-NIKAH**  
**(Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan**  
**Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**PUTRI AMELIA**

**12020124167**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM ( AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“POLA HUBUNGAN TA’ARUF PRA-NIKAH (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”**, yang ditulis oleh :

Nama : Putri Amelia  
NIM : 12020124167  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.  
NIP. 197206282005012004

Hairul Amri, M.Ag  
NIP. 197308232001121003

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **POLA HUBUNGAN TA'ARUF PRA-NIKAH (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Amelia  
 NIM : 12020124167  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **POLA HUBUNGAN TA'ARUF PRA-NIKAH (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Amelia  
NIM : 12020124167  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Sekretaris

**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I


**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II

**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Putri Amelia  
**NIM** : 12020124167  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Tanjungpinang, 18 Juni 2002  
**Fakultas/** : Syari'ah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga Islam  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:

**POLA HUBUNGAN TA'ARUF PRA-NIKAH (Studi Pada Kelurahan  
 Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

**Pekanbaru 28 Maret 2024**  
**Yang membuat pernyataan**



**Putri Amelia**  
**NIM : 12020124167**

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Putri Amelia, (2024) : Pola Hubungan *Ta'aruf* Pra-nikah (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)**

Sebuah pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu, adapun salah satu proses mengenal dan memilih calon pasangan dalam Islam yaitu proses *ta'aruf* (perkenalan) dilanjutkan dengan proses *khitbah* (peminangan), kemudian akad nikah. *Ta'aruf* memiliki aturan tertentu seperti adanya batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, batasan durasi *ta'aruf*, dan harus didampingi oleh pihak tertentu selama menjalani prosesnya. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya calon pasangan yang menjadikan *ta'aruf* sebagai proses untuk mengenal dan memilih pasangan sebelum melangsungkan pernikahan namun, proses *ta'aruf* dilakukan tanpa memperhatikan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang telah disyari'atkan oleh agama Islam..

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni: 1. Bagaimana pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah pada realita masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Dengan responden penelitian terdiri dari 8 orang yang melakukan proses *ta'aruf* pra-nikah. Pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, dan wawancara. Sumber datanya adalah data primer dan data-data sekunder yang dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 6 dari 8 orang yang penulis wawancarai melakukan pola hubungan *ta'aruf* yang tidak sesuai dengan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam syari'at Islam. Beberapa responden dalam penelitian ini melakukan komunikasi maupun pertemuan secara bebas dengan calon pasangan tanpa adanya perantara. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konsep *ta'aruf* yang dianjurkan. Maka dari itu proses yang mereka jalani tidak bisa dikatakan sebagai proses *ta'aruf*. Adapun menurut Tinjauan Hukum Islam pola hubungan *ta'aruf* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dilarang (diharamkan) karena segala aktivitas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram jika tidak ada kepentingan secara syar'i dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, salah satunya ialah perbuatan zina.

**Kata Kunci : *Ta'aruf*, Pranikah, Hukum Islam**



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.***

*Alhamdulillahirobbil ‘alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pola Hubungan Ta’aruf Pra-nikah (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”** yang dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada kenyataannya, terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak hanya karena hasil dari jerih payah penulis sendiri, melainkan atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda Asman dan Ibunda Erawati, S.Pd. dan juga kakak kandung penulis Ummi Mufidah, S.Pd. beserta seluruh keluarga penulis yang turut serta memberikan doa, kasih sayangnya serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M. Si selaku wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S. HI., MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Bapak Hairul Amri, M.Ag sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Prof., Dr., H., Akbarizan, M.A., M.Pd, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
8. Teman-Teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya Hukum Keluarga D yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu penulis hingga skripsi ini selesai.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. *Aamiin yaa Robbal 'alamin.*

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.***

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. <i>Ta'aruf</i> .....	9
2. <i>Khitbah</i> .....	21
3. Pernikahan .....	34
B. Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
E. Reponden Penelitian.....	46
F. Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisa Data.....	48
I. Sistematika Penulisan .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Pola Hubungan <i>Ta'aruf</i> Pra-nikah Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.....	57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Hubungan <i>Ta'aruf</i> Pra-nikah Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 .....	52
Tabel IV.2 .....	53
Tabel IV.3 .....	54
Tabel IV.4 .....	54



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sempurna, teratur, dan berpasang-pasangan. Ada langit ada bumi, ada siang ada malam, ada dunia ada akhirat, ada surga ada neraka, ada tua ada muda, dan ada laki-laki ada perempuan.<sup>1</sup> Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah SWT yang telah diciptakan secara berpasang-pasangan. Penciptaan yang berbeda bertujuan agar masing-masing jenis menjadi kesatuan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi agar keduanya dapat disatukan. Maka agama Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci yaitu pernikahan.<sup>2</sup>

Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi diantara makhluk ciptaannya yang lain. Terlebih dalam syariat Islam, pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Maka pernikahan hendaknya dilaksanakan secara suci dan didahului dengan niat yang suci pula<sup>3</sup>.

Pernikahan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. bagi manusia agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan hidupnya.

<sup>1</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Indonesia: Guepedia, 2020), h. 15

<sup>2</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), h.182

<sup>3</sup> Arditya Prayogi, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.5, No.2, (2021), h. 224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pokok perkawinan tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>4</sup>

Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. Bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ<sup>5</sup>

Artinya: Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, ambillah wanita yang memiliki agama (wanita shalehah), kamu akan beruntung. (HR. Al-Bukhari)

Hadis tersebut menyimpulkan bahwa memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Dalam menuju sebuah perkawinan yang akan menciptakan keluarga *sakinah*, maka menjemput jodoh harus dengan cara yang baik, cara yang halal, dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun isteri. Islam bukan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Islam hanya

<sup>4</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.6

<sup>5</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap Jilid 1 dan 2*, Terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 820

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan agar faktor agama dan akhlak memperoleh prioritas, kemudian baru faktor-faktor lain.<sup>6</sup>

Namun sebelum melakukan pernikahan setiap orang pasti ingin mengenal calon pasangannya terlebih dahulu. Apalagi di zaman sekarang, bisa dibilang tak seorang pun yang bersedia menikah dengan pasangannya yang belum dikenalnya. Pada masa perkenalan inilah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar mengetahui dan memahami karakter maupun sifat dari laki-laki atau perempuan yang akan di nikahnya, karena seseorang akan hidup bersama dengan pasangannya hingga akhir hayatnya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *ta'aruf* dan *khitbah* (peminangan).<sup>7</sup>

*Ta'aruf* merupakan bagian dari *ukhuwah islamiyah* yang sangat dianjurkan oleh agama Islam kepada umatnya untuk saling mengenal satu sama lain, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. *Ta'aruf* juga menjadi solusi untuk mengenal antara perempuan dengan laki-laki untuk melanjutkan hidup menuju ke gerbang pernikahan dengan memperhatikan hal-hal yang tertuang didalamnya yaitu dengan menjaga batasan-batasan tertentu.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui Islam memiliki aturan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus bukan mahram tidak diperbolehkan melakukan perbuatan *ikhtilat* (berbaurnya perempuan dan laki-laki) serta *khalwat* (berduaan dengan yang bukan mahram). Melihat batasan-batasan tersebut, adanya

<sup>6</sup> Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang *Ta'aruf* Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita" dalam *Al-Ahwal*, Vol.7 No.1., (2014), h.70

<sup>7</sup> Thoat Stiawan, "*Ta'aruf* dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, (2021), h.3

<sup>8</sup> Nuzula Ilhami, "*Ta'aruf* Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Sosiologi", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol.12, No.2, (2019), h.164

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ta'aruf* difokuskan untuk menghindarinya. *Ta'aruf* dilakukan agar terjadi proses komunikasi dan perkenalan antara laki-laki dan perempuan agar mampu saling mengenal secara lebih baik dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tidak menyalahi aturan. *Ta'aruf* menjadi proses awal selama pra-nikah sehingga ketika menikah nanti calon pasangan telah siap secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan bersama dengan banyak penyatuan dan perbedaan.<sup>9</sup>

*Ta'aruf* yang paling didahulukan atas yang lainnya adalah agama. Setelah ada kecocokan maka dilanjutkan dengan *khitbah* (peminangan). Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Setelah dilakukan *khitbah* atau peminangan. Maka syari'at tetap tidak membolehkan menyendiri (*berkhalwat*) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>10</sup>

Namun akhir-akhir ini proses *ta'aruf* sering dilakukan dengan cara yang salah tidak sesuai dengan batas-batas pergaulan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Bahkan kata *ta'aruf* hanya berupa slogan saja, tanpa mengaplikasikannya dalam pergaulan sehari-hari, aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas mendekati

<sup>9</sup> Luluk Khuramatul Aminah, "Komunikasi Interpersonal Dalam Upaya Proes *Ta'aruf*" *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2, (2019), h. 109

<sup>10</sup> Isnadul Hamdi, "*Ta'aruf* dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmah Syariah*, Vol.16, No.1, (2017), h. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina contohnya saja seperti *berkhalawat* atau berdua-duaan padahal belum adanya ikatan perkawinan.<sup>11</sup>

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dengan mewawancarai masyarakat yang melaksanakan *ta'aruf* pra nikah di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti yaitu SR, bahwa ia dan pasangan belum memahami betul bagaimana proses *ta'aruf* yang sesuai dengan syariat Islam, di mana SR mengakui dalam menjalankan proses *ta'aruf* masih sering pergi berdua dengan pasangannya tanpa adanya pendamping, juga masih sering bertukar kabar lewat media sosial.<sup>12</sup> Selain mewawancarai SR penulis juga mewawancarai EY yang juga melakukan proses *ta'aruf* pra nikah, waktu *ta'aruf* yang ia jalani termasuk singkat di mana hanya dilakukan lebih kurang 1 bulan. EY dan calon pasangannya hanya bertemu sekali dan itu merupakan pertemuan pertama mereka, tetapi pertemuan antara EY dan calon pasangannya hanya dilakukan berdua tanpa adanya pendamping. Aktivitas yang dilakukan EY dan calon pasangan sebetulnya menuju pernikahan pun hampir sama dengan SR masih sering chattingan untuk bertukar kabar lewat media sosial.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan aktivitas pranikah berupa interaksi pasangan sebelum pernikahan marak dilakukan dengan berkenalan tanpa adanya batas dengan tidak menahan pandangan, tidak menjaga perhiasan atau hijab, berdua-an ataupun menyendiri dengan pasangan, padahal belum adanya ikatan perkawinan yang sah.

<sup>11</sup> Thoat Stiawan, *Op.cit.*, h.4

<sup>12</sup> SR, Masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang melakukan proses *ta'aruf* pra nikah, *Wawancara*, Tanjungpinang 20 Juni 2023.

<sup>13</sup> EY, Masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang melakukan proses *ta'aruf* pra nikah, *Wawancara*, Tanjungpinang 20 Juni 2023.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pola hubungan *ta'aruf* yang ada di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti agar tidak banyak yang salah kaprah dalam melaksanakan proses *ta'aruf* pra nikah, sebenarnya bukan *ta'aruf* nya yang salah tetapi praktek yang dilakukan masi belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Meskipun judulnya *ta'aruf* jika perbuatan dan aktivitasnya mengarah kepada perbuatan zina di dalamnya maka itu merupakan sesuatu yang harus dihindari. Karena perbuatan zina sudah jelas dilarang oleh agama. Sebagai seorang muslim sudah seharus menjaga batas-batasan terhadap yang bukan mahram, apalagi belum adanya ikatan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Pola Hubungan Ta'aruf Pra-nikah Studi pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas serta suatu permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka Penulis memberikan pembatasan tulisan ini terhadap Pola Hubungan *Ta'aruf* Pra-nikah hanya pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah pada realita masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah pada masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah yang dilakukan masyarakat kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Dari tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan tentang pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah secara syar'i bagi para

pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rujukan bagi peneliti dalam bidang pernikahan melalui proses *ta'aruf*.

### 2. Bagi Tokoh Masyarakat

Diharapkan bagi tokoh masyarakat setiap daerah dapat menumbuhkan kesadaran diri mengenai proses dalam menuju pernikahan berdasarkan syariat Islam.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberi pengetahuan terhadap pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah dan perbedaannya dengan proses pacaran yang umum ditemui di masyarakat. Juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap hubungan lawan jenis agar tidak melampaui batas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Ta'aruf

###### a. Pengertian Ta'aruf

Kalima *ta'aruf* berasal dari bahasa arab yaitu "*ta'arofu*" yang artinya mengenal dan secara istilah *ta'aruf* adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, makna *ta'aruf* diartikan sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti, dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.<sup>14</sup>

Makna *ta'aruf* diperkuat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>15</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah Swt. Kepada seluruh umat manusia untuk dapat saling mengenal antara satu dengan lainnya, saling menghormati tanpa memandang ras, suku, bangsa maupun golongan. Karena kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya kepada Allah Swt.

<sup>14</sup> M.A. Tihaimi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.22-23

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Q.S. Al-Hujurat (4): 13.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu, asal penciptaan manusia sama yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Makna *ta'aruf* menjadi lebih spesifik ketika ditujukan untuk mereka yang sedang mencari jodoh tanpa melalui proses pacaran. *Ta'aruf* diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon suami ataupun calon isteri. Lebih jelasnya *ta'aruf* adalah proses pendekatan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah (pra-khitbah atau lamaran).<sup>16</sup>

Istilah *ta'aruf* sebenarnya adalah istilah yang baru. Sebab, pada zaman Nabi, orangtua atau wali yang bertanggung jawab untuk memilihkan suami yang salih untuk anak perempuannya. Jadi, perempuan tidak perlu mencari jodoh sendiri atau dicarikan oleh orang lain. Karena keluarga dekatnyalah yang mencarikan.<sup>17</sup> Namun, akhir-akhir ini terjadi pergeseran karena adanya pengaruh budaya barat, Orangtua tidak lagi memandang penting dalam mencarikan jodoh untuk anaknya.

Menurut Ari Pusparini, *ta'aruf* adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun *ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Ta'aruf* juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai *ilahiah* (keTuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan juga

<sup>16</sup> Leyla Hana, *Taaruf Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 3.

<sup>17</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjelaskan kepribadian secara jelas, antara lain orang tua, saudara, teman dekat maupun guru ngaji. Jika telah yakin untuk melanjutkan *ta'aruf* maka pihak laki-laki dapat berkunjung ke rumah perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dengan diampingi oleh muhrim masing-masing.<sup>18</sup>

Dengan demikian *ta'aruf* merupakan sebagai proses perkenalan ataupun komunikasi antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal lebih serius sebelum melakukan pernikahan, sehingga disarankan agar hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah siap lahir dan batin untuk melakukan pernikahan. Dalam hukum Islam, proses dan tata cara *ta'aruf* sebelum pernikahan tidak ditentukan secara konkrit, sehingga dianjurkan untuk melakukan *ta'aruf* sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>19</sup>

Dari berbagai pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari *ta'aruf* adalah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya. Dengan tujuan untuk memantapkan pilihan masing-masing sebelum melangkah kejenjang pernikahan.

Menurut Kang Abay, *ta'aruf* bukanlah sebuah syarat dan tidak termasuk kedalam rukun nikah jadi hukumnya tidak wajib untuk dilaksanakan.

<sup>18</sup> Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), h.99.

<sup>19</sup> Hildawati dan Ayu Lestari, "Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan" *Jurnal Emik*, Volume 2, No. 2., (2019), h.130.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun mengenali pasangan sebelum menikah adalah sesuatu yang di sunnahkan oleh Rasulullah SAW.<sup>20</sup>

#### b. Tahapan *Ta'aruf* Pra-nikah

Ada beberapa tahapan dan tata cara yang dapat dilakukan seseorang dalam melakukan proses *ta'aruf* diantaranya yaitu:

- 1) Seseorang yang telah siap menikah meminta untuk dicarikan atau diperkenalkan oleh murabbi atau keluarga yang menjadi fasilitatornya.
- 2) Saling tukaran biodata. Bahwa biodata dapat berisi nama lengkap, nama orang tua, pendidikan, pekerjaan, kriteria calon pasangan, visi misi pernikahan dan hal lain yang berhubungan dengan pernikahan. Juga harus menyertakan foto yang jelas dan berwarna.
- 3) Setelah biodata ada ditangan *murobbi/ murobbiyah, murobbi/ah* akan mencarikan lelaki atau wanita yang sesuai dengan kriteria yang sesuai. (jika melalui *murobbi*).
- 4) Melakukan istikharah dengan khusyuk. Saat melakukan shalat istikharah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, luruskanlah niat bahwa yang diinginkan adalah menikah dengan pasangan hidup untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah.
- 5) Menentukan jadwal pertemuan (*nadzor*). Sesudah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan shalat istikharah, maka kedua belah pihak segera melaporkan ke mediator. Mediator ini bisa merupakan mahram

<sup>20</sup> Kang Abay, *TA'ARUF 5.0, Metode Mengenal Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida*, (Bandung: Singlelillah Publishing, 2020), h.16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak wanita atau pihak ketiga yang dapat dipercaya. Pada umumnya pihak ketiga ini adalah guru mengaji atau sering disebut *murobbi*.

- 6) Gali pertanyaan sedalam-dalamnya. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk menanyakan hal-hal yang dianggap penting dan akan mempengaruhi pernikahan seperti keluarga, hobi, penyakit, visi, misi tentang rumah tangga. Pertemuan ini selalu didampingi mediator yang juga akan berperan mencairkan suasana pada keadaan ini.
- 7) Merencanakan silaturahmi keluarga. apabila *ta'aruf* diteruskan, maka proses selanjutnya adalah silaturahmi ke keluarga wanita. Pertemuan keluarga akan didampingi juga oleh mediator. Hal ini untuk membedakan orang yang berpacaran dengan yang dalam masa *ta'aruf*. Sebelum antar keluarga bertemu, masing-masing calon hendaknya sudah menceritakan mengenai proses *ta'aruf* ini kepada keluarganya.
- 8) Menentukan waktu *khitbah* (lamaran). Setelah keluarga saling mengenal dan setuju, segeralah menentukan waktu pelaksanaan *khitbah*. *Khitbah* atau lebih akarab disebut lamaran sebenarnya bukanlah hal yang menjadi syarat sah menikah, hanya saja ini merupakan janji untuk segera menikahi seorang wanita. Tentukan waktu dan tempat pernikahan. <sup>21</sup>Dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Usai

<sup>21</sup> Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), h. 20.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinang, calon isteri dilarang menerima pinangan dari lelaki lain, kecuali pinangan telah dibatalkan.<sup>22</sup>

Jika proses *ta'aruf* disetujui kedua belah pihak, maka proses akan berlanjut kepernikahan. Tetapi jika tidak, maka proses yang telah dilalui akan dijaga kerahasiaannya.

#### c. Adab *Ta'aruf*

Dalam melakukan *ta'aruf* pihak laki-laki maupun perempuan harus tetap memperhatikan adab-adab sebagai berikut:

##### 1) Membersihkan niat karena Allah Swt.

Tak hanya niat menikah, niat untuk *ta'aruf* pun perlu diperhatikan. Sebelum meluruskan niat perlu dipahami lagi apa itu *ta'aruf*? *Ta'aruf* adalah sebuah ikhtiar untuk menemukan serta mengenali jodoh yang tepat dengan cara yang Allah SWT ridhoi. Jadi akan ada dua kemungkinan, yakni kemungkinan pertama adalah orang yang *ta'aruf* dengan kita adalah jodoh tepat hingga akhirnya menikah. Kemungkinan kedua adalah bukan jodoh kita hingga *ta'aruf* itu berakhir begitu saja. Inshaallah selama niatnya benar, proses *ta'aruf* yang dijalani akan berniat ibadah dihadapan Allah SWT<sup>23</sup>

##### 2) Kejujuran dalam pembicaraan *ta'aruf*

*Ta'aruf* adalah wadah untuk saling mengenal pasangan baik buruknya, apa adanya dan sejujurnya. Tidak hanya kelebihan yang ditampilkan

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Agus Ariwibowo, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah*, (Sidoarjo: Genta Group Production, 2020),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan pun perlu disampaikan. Jangan sampai salah satu dari pasangan mengalami penyesalan lantaran realita tidak sesuai dengan yang disampaikan semasa *ta'aruf*. Untuk itu jujurilah karena kebohongan dalam proses *ta'aruf* hanya akan menjauhkan kita dari keberkahan.<sup>24</sup>

#### 3) Menerima atau menolak dengan cara baik

Selama proses *ta'aruf*, pria dan wanita dapat menerima atau menolak calon pasangan dengan pertimbangan agama, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah menerima atau menolak calon mitra berdasarkan agama.

#### 4) Tidak Berduaan (Berkhalawat)

Rambu-rambu *ta'aruf* yang harus dipatuhi, salah satunya adalah tidak boleh berdua-duaan. Karena jika lawan jenis berdua-duaan, maka akan berpotensi untuk melakukan zina

#### 5) Jagalah rahasia *ta'aruf*

Berbeda dengan berita pernikahan yang dianjurkan untuk disebarluaskan, pinangan atau lamaran pernikahan justru dianjurkan untuk dirahasiakan. Jika pinangan saja perlu dirahasiakan, tentu proses *ta'aruf* yang mendahului pinangan tersebut juga perlu dirahasiakan.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6) Ada orang ketiga dalam *ta'aruf* (mediator)

Tak ada proses *ta'aruf* yang dijalani berdua saja antara pihak *ta'aruf* laki-laki dan perempuan. Perlu ada orang ketiga yang mendampingi sehingga menutup celah setan untuk menjadi yang ketiga.

#### d. Mediator atau Pendamping *Ta'aruf*

Mediator atau pendamping *ta'aruf* menurut Kang Abay dalam bukunya *Ta'aruf* 5.0 ialah orang yang memfasilitasi proses *ta'aruf* berjalan sesuai dengan tujuan untuk apa *ta'aruf* tersebut dilaksanakan. Tugasnya adalah berusaha menjamin setiap tahapan *ta'aruf* dilaksanakan sesuai dengan syariat, menjadi penengah lalu lintas komunikasi antara kedua belah pihak yang sedang ber-*ta'aruf*, mendampingi ketika ada pertemuan yang harus dilakukan, dan memberikan masukan/saran jika diperlukan.<sup>25</sup> Pendamping dalam ber-*ta'aruf* yang paling ideal adalah orangtua, karena orang tua yang paling berhak menikahkan anaknya. Namun bila orangtua belum bisa menjadi pendamping *ta'aruf* maka pilihlah dari orang-orang yang dekat dengan amal-amal sholeh misalnya keluarga dekat, bisa berarti kakak, adik, om, tante atau bisa juga melalui ustadz/ustadzah, atau murabbi. Dibutuhkan pendamping yang serius untuk mengawali langkah menuju pernikahan yang barokah.

<sup>25</sup> Kang Abay, *Op.cit.*, h.31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa hal yang harus dimiliki sebagai pendamping atau mediator yaitu:<sup>26</sup>

1) Sudah Menikah

Status pernikahan pendamping perlu untuk menjaga keamanannya, sebab bisa jadi ketika pendamping yang belum menikah justru dia sendiri yang melakukan *ta'aruf*. Untuk menghindari hal ini maka perlu memilih mediator yang sudah menikah. Hal ini juga perlu dikarenakan yang sudah menikah tentu lebih berpengalaman dalam hal ini.

2) Amanah

Mediator adalah yang sekiranya dapat dipercaya menjaga rahasia proses *ta'aruf* dan apapun yang ada di dalamnya. Khitbah yang dianjurkan untuk dirahasiakan maka *ta'aruf* tentu lebih membutuhkan sifat amanah yang dimiliki pendamping agar mampu menahan diri dan menjaga rahasia karena informasi tentang *ta'aruf* dan suasana yang meliputi dan tidak mengumbar aib.

3) Adil Kepada Dua Calon

Adil terhadap dua pihak. Pendamping *ta'aruf* semestinya berposisi di tengah atau bersifat adil. Karena bila ada kecenderungan salah satu pihak memungkinkan adanya ketidakjujuran sedangkan dengan sifat adil pendamping bisa menimbang masalah dengan jernih dan proporsional.

<sup>26</sup> Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, (Solo: PT Era Adicitra Internedia, 2010), h. 37

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Dikenal Berakhlak Baik

Pendamping yang soleh dan sholehah diperlukan guna menjaga proses ini agar sesuai kaidah-kaidah islam. Mediator juga sebagai uswah, yakni contoh teladan bagi yang akan melakukan proses *ta'aruf*.

#### 5) Menegal Orang Yang Didampingi

Adanya perkenalan ini diharapkan memudahkan peserta *ta'aruf* melanjutkan prosesnya tanpa harus berdikap grogi. Setidaknya, jika tidak menegal langsung setidaknya terdapat benang merah yang menghubungkan, misalnya antara guru dan murid mengaji.

#### e. Perbedaan *Ta'aruf* dengan Pacaran

*Ta'aruf* diartikan sebagai perkenalan. Namun dalam praktek sehari-hari ada yang menggunakan kata *ta'aruf* sebagai suatu proses antara laki-laki dan perempuan sebelum menjalani pernikahan. Dalam *ta'aruf*, calon pasangan saling mengenalkan diri dan keadaan masing-masing, bila cocok akan dilanjutkan ke proses *khitbah* dan apabila tidak cocok akan dihentikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pacaran berasal dari kata: pacar ialah teman lawan jenis yang tetap dan memiliki hubungan lebih dari teman berdasarkan cinta kasih, berpacaran ialah bercintaan, berkasih-kasih, memacari ialah mengencani.<sup>27</sup> Dalam masa pacaran, seorang laki-laki dan perempuan berusaha untuk saling menegal. Mereka berusaha merebut perhatian sang kekasih oleh karena itu muncul kecenderungan untuk

<sup>27</sup> Azzahra Elisa Putri, et.al., “Analisis Pacaran Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam Hamantech: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Volume 2., (2022).

memperlihatkan sifat-sifat yang baik saja dan cenderung menyembunyikan sifat yang buruk. Pacaran juga dapat menjadi pintu masuk pada hubungan yang lebih dalam lagi, yaitu hubungan seksual pra-nikah sebagai wujud kedekatan antara dua orang yang sedang jatuh cinta.

Namun dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran. Islam melarang pacaran dikarenakan dapat menjerumuskan seseorang kedalam perbuatan zina. Perbuatan zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan sebelum menikah, akan tetapi ada banyak hal yang bisa dikatakan sebagai zina seperti zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, dan lain-lain. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agama Islam mengajarkan konsep syari'i yaitu melalui *ta'aruf* yang mana *ta'aruf* sangat berbeda dengan pacaran.

Perbedaan hakiki antara pacaran dengan *ta'aruf* adalah dari segi tujuan dan manfaatnya. *Ta'aruf* dilakukan dengan penuh tanggung jawab disertai adanya keseriusan untuk segera menikah dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan pacaraan bisa di mulai kapan saja, bahkan sejak belum baligh, dan mengakhirinya pun bisa kapan saja. Tidak ada pula pembicaraan yang serius tentang pernikahan sejak awal-awal pacaran.<sup>28</sup>

*Ta'aruf* jelas sekali tujuannya yaitu untuk mengetahui kriteria calon pasangan. Dalam upaya *ta'aruf* dengan calon pasangan, pihak laki-laki dan perempuan dipersilahkan menanyakan apa saja yang sekiranya perlu untuk dipertanyakan terkait kepentingan masing-masing nanti selama mengarungi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>28</sup> Asri Widiarti, *Op.cit.*, h.30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan. Tapi tentu saja semua itu tidak boleh dilakukan cuma berdua saja, agar menjaga diri dari fitnah maka harus ada yang mendampingi contohnya seperti wali atau keluarganya. Sedangkan pacaran tidak ada yang mendampingi, sehingga mudah terjadi fitnah. Pacaran sendiri lebih kepada kenikmatan sesaat, zina dan juga maksiat bahkan tak jarang banyak yang hamil diluar nikah.

*Ta'aruf* (perkenalan) yang dianjurkan dalam Islam tentu harus berbeda dalam koridor syariat. Tapi zaman sekarang, entah karena sengaja atau tidak tahu, banyak yang menggunakan kata *ta'aruf* untuk menggantikan kata pacaran, padahal *ta'aruf* dan pacaran itu berbeda. Adapun perbedaan *ta'aruf* dan pacaran adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) *Ta'aruf* merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama islam.
- 2) Tujuan *Ta'aruf* sudah jelas untuk menikah, Sedangkan tujuan perilaku berpacaran bermacam-macam.
- 3) Jangka waktu *ta'aruf* maksimal tiga bulan. Kalaupun lebih dari itu, *ta'aruf* biasanya sudah bukan *ta'aruf* lagi, melainkan sedang mempersiapkan pernikahan. Berbeda dengan paaran yang cenderung satu tahun lebih.
- 4) Orang yang sudah berani untuk *ta'aruf*, berarti mentalnya sudah lebih siap untuk menikah karena memang tujuan awalnya adalah menikah.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.31

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah.

- 5) Berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis akan mengotori hati. Padahal belum tentu akan menikah. Berbeda dengan *ta'aruf* yang jangka waktunya hanya sebentar.
- 6) Dalam proses menjalankan *ta'aruf*, dilarang berbohong dan wajib jujur, menceritakan diri pelaku *ta'aruf* apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran.
- 7) *Ta'aruf* menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan Islam melarang beduaan dengan selain mahrom (*khalwat*) sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi sosial tersebut.

Oleh karena itu janganlah menjadikan istilah *ta'aruf* untuk berlindung dari kata pacaran, apalagi bila seseorang sudah mengerti Agama dosa yang dilakukan karena pacaran tidak mungkin lepas dari catatan malaikat dan penglihatan Allah Swt.<sup>30</sup>

## 2. *Khitbah*

### a. Pengertian *Khitbah*

Kata *khitbah* berasal dari bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Asri Widiarti, *Op.cit.*, h.30

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan peminangan. Secara terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa juga dilakukan dengan memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.<sup>33</sup>

*Khitbah* merupakan gerbang awal menuju jenjang yang lebih serius lagi. Dimana dalam fase ini, segala hal yang berkaitan dengan kepribadian diri dari saja, karena *khitbah* hcalon pasangan dapat dipahami dan ditelisik lebih dalam. Namun hal tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat saja, karena *khitbah* hanyalah sekedar pengikat antara keduanya, bukan sebagai penghalal segala yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan agama.<sup>34</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud dengan meminang (*khitbah*) adalah pendahuluan (langkah awal) dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama sebelum disatukan dengan akad pernikahan,

<sup>32</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.24

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 20-21

<sup>34</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar masing-masing dari calon mempelai mengetahui calon pendampingnya, dan selanjutnya melaju ke jenjang perkawinan dengan mengetahui hal-hal yang dianggap perlu.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peminangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Peminangan (*khitbah*) merupakan pendahuluan perkawinan yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

#### b. Dasar Hukum dan Hukum *Khitbah*

Dasar hukum yang dijadikan landasan tentang peminangan (*khitbah*) adalah:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka

<sup>35</sup> Sulaiman Ahmad Yahya al-faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tasmidzi, et.al, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 408

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>36</sup>

## 2. As-Sunnah

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ<sup>37</sup>

Artinya: Janganlah seseorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang terdahulu meninggalkan atau mengizinkannya.

(*Muttafaq'alah*)

Dalam Al-Quran dan Hadits Nabi banyak terdapat pembahasan yang mengulas tentang peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah *Mubah* (boleh). Walaupun mayoritas ulama menetapkan *khitbah* tidaklah wajib, akan tetapi, Imam Dawud Zhahiry berpendapat peminangan (*khitbah*) itu wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis Nabi yang menggambarkan bahwa peminangan (*khitbah*) merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Q.S. Al-baqarah (2): 235.

<sup>37</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulugul Maram Jilid 6*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h.290

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h.50

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dapat dipastikan *khitbah* akan dilaksanakan terkhusus di Indonesia. *Khitbah* merupakan hal yang sangat lazim dilakukan ketika akan melangsungkan perkawinan dan sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat dengan tata cara yang berlaku disetiap tempat tersebut. *Khitbah* sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pernikahan.

#### c. Syarat-Syarat *Khitbah*

Secara umum syarat peminangan (*khitbah*) dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:

##### 1. Syarat yang dianjurkan (*Mustahsinah*)

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik.<sup>39</sup> Syarat-syarat dalam bentuk ini antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang dipinang hendaknya sederajat (sekufu) dengan laki-laki yang meminangnya, baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Perempuan yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan

<sup>39</sup> M.A. Tihami dan Sohari, *Op.cit.*, h.26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perempuan yang akan dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya
- d. Hendaknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang dipinang. Sebaliknya perempuan yang dipinang juga harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.<sup>40</sup>

#### 2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses meminang atau *khitbah* dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*.<sup>41</sup> Syarat-syarat dalam bentuk ini antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang hendak dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- b. Perempuan yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya.
- c. Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

<sup>41</sup> Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan" *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 5, Nomor 1 (2022), h. 4

<sup>42</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Aturan *Khitbah*

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sudah menyediakan perangkat aturan dan etika, termasuk dalam hal meminang atau melamar (*khitbah*) wanita menjadi istri. Dalam Hal ini, beliau sudah memberikan panduan dan tuntunan atau cara melamar dan menjalani rangkaian prosesi pernikahan kepada kita diantaranya ialah:<sup>43</sup>

##### a. Melamar Sendiri Calon Pasangan

Melamar sendiri sah menurut hukum agama, dan karena itu tidak perlu takut melakukannya. Jika anda sudah mempunyai calon yang cocok untuk dijadikan istri atau suami, dan anda bermaksud melamarnya seorang diri, maka hal tersebut di perbolehkan dalam agama.

##### b. Melamar Kepada Wali Atau Orang Tuanya

Cara yang kedua bagi laki-laki apabila hendak melamar wanita adalah dengan cara mendatangi langsung rumahnya atau bertemu dengan orang tuanya. Cara ini dilakukan di masyarakat hingga saat ini.

##### c. Melamar Melalui Wakil Atau Pemuka Masyarakat

Pihak laki-laki melamar wanita melalui pemuka masyarakat, guru ngaji atau tokoh agama. cara ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, atau bahkan mungkin menjadi cara yang paling banyak dilakukan apabila pihak laki-laki yang di lamar tersebut bukan seorang tokoh terpandang, sehingga dirasa perlu menggunakan wakil atau perantara dalam lamaran.

<sup>43</sup> Ahmad Zuhri, et.al., “Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol.4, No.2, h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Wanita Boleh Menawarkan Diri Kepada Laki-Laki Yang Shalih

Jika laki-laki boleh melamar langsung wanita yang disukainya, maka wanita juga di perbolehkan menawarkan diri untuk dinikahi.

e. Melihat Wanita Yang Hendak Dilamar

Mengenai hal ini, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Setiap laki-laki boleh melihat wajah perempuan yang hendak dilamar dan wali juga harus memperhatikan anak gadisnya terhadap laki-laki yang ingin melihat dahulu rupa dan raut wajah perempuan tersebut.

f. Melaksanakan Shalat *Istikharah*

Jika kita mengalami keraguan dan kebimbangan dalam hati ketika memutuskan untuk menikah, ada baiknya sebelum melamar atau menentukan calon jodoh, kita melakukan shalat *istikharah* terlebih dahulu.

g. Beberapa Larangan dan Pantangan Saat melamar

Adapun larangan dan pantangan saat melamar wanita adalah sebagai berikut:

1. Melamar wanita yang sudah dilamar orang lain.
2. Melakukan *khalwat* saat *khitbah* dan sesudahnya.
3. Terlalu besar maharnya.
4. Wali menerima lamaran tanpa persetujuan dari si wanita.
5. Terlalu memmeriahkan lamaran. Anjuran yang benar adalah merahasiakan lamaran
6. Membatalkan pertunangan. Sebab, pembatalan tersebut berarti hilangnya janji setia di antara kedua belah pihak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## h. Jeda Waktu Antara Lamaran Dan Pernikahan

Tidak ditemukan dalil yang *sharih* dan *shahih* tentang keharusan adanya jarak waktu antara *khitbah* dan akad nikah, baik sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau berapa lama. Kalau pun jarak waktu itu dibutuhkan, barangkali sekedar memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis. Meskipun demikian, untuk menghindari hal-hal yang buruk, sebaiknya jarak waktu antara *khitbah* dan akad tidak terlalu lama.<sup>44</sup>

i. Akibat *Khitbah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain. Namun Wahbah Zuhaily menyatakan bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.<sup>45</sup> sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 78

<sup>45</sup> Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia" dalam *Fikiran Masyarakat*, Vol.6, No. 2, (2018), h.79-80

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>46</sup>

Dan juga dalam surah Al-Isra ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.<sup>47</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang dibenarkan oleh syara' agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, Pasal 13 tentang khitbah sebagai berikut:

- a. *Khitbah* belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Q.S. Ali-Imran (3)

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Q.S. Al-Isra (17) :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>48</sup>

Dari penjelasan diatas di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *khitbah* tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika *khitbah* telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari *khitbah* tersebut, yaitu:

- a. Walaupun status hukum *khitbah* belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut harus menjaga dan menepati janji yang telah diikrarkan di hadapan keluarga besar, karena melanggar janji merupakan perbuatan tercela dan termasuk ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ<sup>49</sup>

Artinya: Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim)

- b. *Khitbah* yang pertama menutup hak *khitbah* orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Jumhur ulama mengharamkan meng*khitbah* perempuan yang telah dik*khitbah* orang lain. Berdasarkan hadist Nabi SAW:

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 13.

<sup>49</sup> Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2012) h. 763

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يَحْطُبُّ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ<sup>50</sup>

Artinya: Janganlah seseorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang terdahulu meninggalkan atau mengizinkannya. (*Muttafaq'alah*)

Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat mengharamkan pinangan di atas pinangan orang lain. Berdasarkan hadist juga dapat dipahami bahwa meminang pinangan orang lain diharamkan bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama.

- c. Setelah terjadi *khitbah* maka laki-laki boleh melihat muka dan tangan perempuan, maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan *nadhhor* dan *ta'aruf*.

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ<sup>51</sup>

Artinya: Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.

Hadis diatas tidak membatasi tempat-tempat yang dilihat, akan tetapi dimutlakan agar melihatnya hingga dapat tercapai apa yang dimaksud dengan melihatnya.

<sup>50</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Op.cit.*, h.290

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.283

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang diperbolehkan dalam proses meminang adalah seorang laki-laki melihat wajah wanita yang dipinang dan kedua telapak tangannya, tidak boleh bagian yang lain.

Adapun menurut pendapat madzhab Adz-Zhahiri dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili diperbolehkan melihat seluruh anggota badannya, karena kemutlakan hadis “Lihatlah perempuan tersebut”. Akan tetapi, pendapat ini adalah mungkar dan syadz yang dapat menyebabkan kerusakan.<sup>52</sup>

- d. Akad *khitbah* beda dengan akad nikah, jadi perempuan dan laki-laki yang sudah *khitbah* tidak boleh bergaul layaknya suami istri. Kedua pihak juga tidak boleh ber-*khalwat* di tempat sepi. Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda:

لَا يَحْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ<sup>53</sup>

Artinya: Janganlah seorang pria ber-*khalwat* dengan seorang wanita (tanpa disertai mahram-nya) karena sesungguhnya yang ketiganya adalah setan.” (HR Ahmad).

Berkaitan dengan larangan ber-*khalwat*, para ulama menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa berduanya seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya sangat berpotensi untuk membuka peluang terjadinya fitnah. Begitupun menyendiri dengan

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, h.35

<sup>53</sup> Al Imam Asy- Syaukani, *Nailul Authar, kitab Nikah Juz 7* (Riad: Darul ibni afan, 2005)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinang haram hukumnya karena laki-laki dan perempuan yang sudah terikat ikatan khitbah, dalam pandangan hukum syara' adalah tetap orang asing. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.<sup>54</sup>

**c. Hikmah *Khitbah***

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmahnya. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk memperkuat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, dengan peminangan dapat dijadikan wadah bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal. Karena peminangan (*khitbah*) merupakan jalan untuk saling mengetahui akhlak, tabiat dan kecederungan bertindak maupun berbuat dari masing-masing calon pasangan. Akan tetapi, semua hal itu harus dilakukan dengan batas yang diperbolehkan secara syariat. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat merasa bahagia, tenang, dan penuh rasa cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat serta melindungi satu sama lain.<sup>55</sup>

**3. Pernikahan****a. Pengertian Pernikahan**

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini banyak terdapat

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 83-

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Quran dan Hadis. Secara etimologi (harifah) kata nikah memiliki banyak arti yaitu bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء), dan juga akad (عقد).<sup>56</sup>

Adapun menurut istilah syariat Islam nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan. sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.<sup>57</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah pernikahan ialah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nikah atau *zawaj*. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat kata nikah dalam arti *hakiki* berarti akad dan arti *majazi* adalah bersetubuh. Adapun menurut ulama Hanafiyah pernikahan ialah akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang pria menikmati kesenangan seorang wanita secara sengaja. Ulama Hanafiyah berpendapat kata nikah dalam arti *hakiki* adalah bersetubuh dan arti *majazinya* adalah akad.<sup>58</sup>

Mengutip pendapat Sayyid Sabiq yang terdapat dalam buku *Abdul Rahman Ghazaly* bahwa perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 35-36

<sup>57</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, et.al., *Fikih Muyassar*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015). h.463

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 37

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>59</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan tercantum dalam pasal 2 disebutkan sebagai berikut:

“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Lebih luas lagi pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 sebagai berikut :

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam arti lain bahwasannya pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dan berkembang biak melestarikan keturunannya dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan- ketentuan syariat Islam.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit*, h.5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Dasar Hukum dan Hukum Melakukan Pernikahan**

Perintah dan anjuran unuk melaksanakan perkawinan sudah tertera secara jelas didalam Al-Quran dan hadist Nabi SAW. Dasar hukum yang dijadikan landasan tentang perkawinan adalah:

**1. Dalil Al-Quran**

Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>60</sup>

Q.S An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Q.S. Ar-rum (30) :

<sup>61</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahnya*. Q.S. An-Nisa (4) :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>62</sup>

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari dan Muslim)

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, apabila ditinjau dari kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.<sup>63</sup>

## 1) Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dilakukan dengan melakukan perkawinan, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib.

<sup>62</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Ringkasan Targhib Wa Tarhib*, Terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 468

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h. 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan mempunyai kemampuan melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Maka hukum melangsungkan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

## 3) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahann akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

## 4) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya terjerumus kedalam perbuatan zina jika tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

## 5) Mubah

Hukum mubah ini ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>64</sup>

#### c. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Adapun hikmah lain dalam pernikahan, yaitu:

##### 1. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah SWT letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun membujang. Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.
2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.  
Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.
  3. Menghindari dekadensi moral.  
Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi haram. Insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.
  4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Juga berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu membahu diantara sesama.<sup>65</sup>

### Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Rosidatun Munawaroh, *Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Penelitian yang ditulis oleh Rosidatun Munawaroh ini membahas tentang konsep *ta'aruf* dalam perspektif pendidikan islam. Didalam kesimpulan dituliskan terdapat keterkaitan antara *ta'aruf* dengan pendidikan Islam yaitu pada nilai-nilai pendidikan islam itu sendiri, adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam *ta'aruf* ialah: akidah, akhlak, dan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah fokus penelitian. Penelitian ini terfokus pada konsep *ta'aruf* menurut perspektif pendidikan islam sedangkan peneliti akan meneliti tentang pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah yang sesuai syariat Islam pada masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti. Juga dalam Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti merupakan studi lapangan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang *ta'aruf*.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, h. 306

<sup>66</sup> Rosidatun Munawaroh, "*Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampug, 2018), h.72-76

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ratna Sri Puspitasari, *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta'aruf*, Universitas Negeri Semarang, 2015. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang penyesuaian dalam perkawinan yang perlu dilakukan oleh para pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Hasil penelitian menemukan jika ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh para pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Dua dari lima pasangan mengatakan jika penyesuaian terpenting yang harus dilakukan adalah penyesuaian keuangan sementara pasangan lain menyebutkan jika penyesuaian terberat adalah memenuhi tuntutan dari masing-masing pihak keluarga. Namun, dari kelima pasangan tersebut menyepakati jika proses *ta'aruf* menjadikan mereka lebih dekat dan harmonis saat berumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ratna Sri Puspitasari yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah lebih fokus kepada bagaimana pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah yang dilakukan masyarakat kel. Tanjung Ayun Sakti Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan penelitian Ratna Sri Puspitasari lebih terfokus kepada penyesuaian perkawinannya terhadap rumah tangga yang melakukan pernikahan dengan *ta'aruf*.<sup>67</sup>
3. Robith Muti'ul Hakim, *Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita*, 2014. Dipublikasikan di jurnal

<sup>67</sup> Ratna Sri Puspitasari, "*Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta'aruf*", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015), h.101

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta *Al-Ahwal* Volume 7 Nomor 1. Penelitian ini membahas tentang konsep *ta'aruf* mengkaji pemikiran Felix Siaw dilihat dari sisi *Maslahah* dan *Maqasid asy-Syari'ah*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti hanya terfokus bagaimana pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.<sup>68</sup>

4. Eda Elysia, Emeraldy Chatra, dan Erbita Arif, *Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital*. Jurnal Komunikasi Global, Volume 10 Nomor 1, Universitas Andalas, 2021. Disebutkan bahwa sudah terjadi pergeseran makna dalam memaknai *ta'aruf* di era digital. *Ta'aruf* yang dahulunya dimaknai ada sistem *original* (prosedur) yang harus mengikuti kaidah Islam, dalam artian tidak boleh menyalahi kaidah tersebut walaupun proses *ta'aruf* semakin berinovasi sesuai tuntutan zaman. *Ta'aruf* sebelum hadirnya media sosial yang disebut dalam penelitian ini sebagai “*ta'aruf* klasik” sifatnya dirahasiakan dan tidak diumbar-umbar..<sup>69</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis pergeseran makna yang terjadi dalam proses *ta'aruf* yang dijalani oleh pria dan wanita yang sudah menikah serta individu yang sedang menjalani *ta'aruf* di era digital sedangkan peneliti akan meneliti bagaimana pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

<sup>68</sup> Robith Muti'ul Hakim, “Konsep Felix Siauw Tentang *Ta'aruf* Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita” dalam *Al-Ahwal*, Volume.7 No.1., (2014), h.69

<sup>69</sup> Eda Elysia, et.al., “Transformasi Makna *Ta'aruf* di Era Digital” *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 10, Nomor 1, (2021), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data langsung ke lokasi yaitu di daerah Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang terkait dengan pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, yang secara komprehensif dijelaskan dengan kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Penelitian kualitatif tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.<sup>70</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Lokasi ini dipilih karena adanya permasalahan atau fenomena yang relevan dengan judul penelitian penulis.

---

<sup>70</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

## Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang melakukan proses hubungan *ta'aruf* pra-nikah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pola hubungan *ta'aruf* pra-nikah dilokasi tersebut.

## Responden Penelitian

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan<sup>71</sup>. Adapun responden dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang melakukan *ta'aruf* pra-nikah. Peneliti mengambil responden sebanyak 8 orang yaitu:

RH (26 Tahun), MS (26 Tahun), RN (25 Tahun), MAJ (25 Tahun), FE (24 Tahun), SR (26 Tahun), SDHT (22 Tahun), dan EY (26 Tahun).

Sedangkan teknik yang digunakan dalam penentuan responden ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana sebelum melakukan penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria responden yang akan diwawancarai.

<sup>71</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sumber Data**

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu hasil observasi dan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yang melakukan proses *ta'aruf* pra-nikah

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer, diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti beberapa buku, jurnal, internet dan lain-lain. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan juga beberapa jurnal yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian seperti:

- a. Buku *Fiqih Munakahat* karya H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani.
- b. Buku *Ta'aruf 5.0* karya Kang Abay.
- c. Buku *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* karya Amir Syarifuddin.
- d. Jurnal berjudul Konsep Felix Siaw tentang *Ta'aruf* Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita karya Robith Muti'ul Hakim.
- e. Jurnal berjudul *Ta'aruf dan Khibah* Sebelum Perkawinan karya Isnadul Hamdi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Teknik Pengumpulan Data**
**1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara sistematis atas fenomena-fenomena yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, peneliti mengamati perilaku yang dilakukan calon pasangan yang sedang menjalankan proses *ta'aruf* pra-nikah.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur yakni dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan responden yang telah dipilih yaitu masyarakat yang melakukan proses *ta'aruf* pra pernikahan. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden diantaranya, apa makna *ta'aruf* bagi responden, alasan responden melakukan *ta'aruf* dan bagaimana pola yang dilakukan responden dalam menjalani proses *ta'aruf* pra-nikah.

**H. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, menyeleksinya menjadi bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beritakan pada orang lain.<sup>72</sup> Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan yang dikemukakan oleh Mile dan Huberman yaitu melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas atau menyeleksi yang pokoknya saja, data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara rinci dan diteliti kemudian di pilih data yang penting, membuat kategori sehingga data yang diperoleh di lapangan akan mudah dipahami.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini menyangkut identitas responden, dan hal-hal yang menyangkut rumusan masalah dalam penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

<sup>72</sup> Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.156

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai Pola Hubungan *Ta'aruf* Pra-nikah (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai *Ta'aruf* yang terdiri dari Pengertian *ta'aruf*, proses *ta'aruf*, adab *ta'aruf* dan mediator pendamping *ta'aruf*, pengertian pacaran, pacaran menurut pandangan Islam, perbedaan *ta'aruf* dengan pacaran, pengertian pernikahan, hukum menikah dan hikmah menikah.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Pola Hubungan *Ta'aruf* Pernikahan (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang,

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pola Hubungan *Ta'aruf* Pra-nikah di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, para responden sudah mengerti apa arti dari *ta'aruf* tetapi hanya sekedar mengetahui arti tidak mengetahui bagaimana maksud dan konsep dari *ta'aruf* tersebut. Dalam menjalani *ta'aruf*, beberapa dari responden melakukan komunikasi yang bebas maupun bertemu secara langsung tanpa adanya perantara. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konsep *ta'aruf* yang dianjurkan. Yang mana *ta'aruf* harus dilakukan berdasarkan batasan-batasan ataupun etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang telah diatur dalam Islam, seperti tidak *berkhalwat* (berdua-duan) atau *ikhtilat* (campur baur dengan yang bukan mahram). Oleh karena itu melihat aktivitas yang dilakukan beberapa responden maka 6 dari 8 orang yang penulis wawancarai tidak bisa dikatakan sebagai *ta'aruf*.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam, pola *ta'aruf* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Tanjung Ayun sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dilarang (diharamkan), dengan melihat bahaya dari aktivitas yang dilakukan dikhawatirkan akan mengarah terhadap perbuatan-perbuatan

yang diharamkan dan juga semakin banyak timbulnya salah pemahaman terhadap makna *ta'aruf* itu sendiri, jadi pada intinya bukan *ta'aruf* nya yang salah, bukan *ta'aruf* nya yang dilarang tetapi bagaimana individu yang berperan dalam mengambil sikap dan melaksanakan praktiknya yang tidak sesuai dengan konsep *ta'aruf* menurut syari'at islam.

## B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:.

1. Bagi masyarakat hendaknya bersikap lebih terbuka terhadap ilmu agama terutama dalam etika ataupun batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Karena kesalahan dalam praktik *ta'aruf* seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan nilai-nilai etika maupun adab.
2. Bagi tokoh masyarakat setiap daerah dapat memberikan pemahaman agama mengenai perkawinan adalah sesuatu ibadah yang sakral dan suci maka, untuk mewujudkannya hendaklah proses dalam menuju pernikahan dibarengi dengan niat dan perbuatan yang suci pula. Salah satunya dengan diberikannya sosialisasi ataupun pemahaman berta'*aruf* yang benar menurut syariat Islam.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bay, Kang. *TA'ARUF 5.0 Metode Mengenal Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida*, Bandung: Singlelillah Publishing, 2020.
- Edussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Aziz, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017.
- A-Fauzan, Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 dan 2*, Terj. Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Al-Ghifari, Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah Bulugul Maram Jilid 6*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Indonesia: Guepedia, 2020.
- Ariwibowo, Agus. *Ta'aruf, Khitbah, Nikah*, Sidoarjo: Genta Group Production, 2020.
- Ay- Syaukani, Al Imam, *Nailul Authar, kitab Nikah* (Riad: darul ibni afan, 2005) juz 7 h. 543
- Awwam, Qomaruddin. *Fiqh Wanita: Panduan Hidup Wanita dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2003.
- Bahtiar, Deni Sutan. *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakaht 4 Mazhab dan kebijakan pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hamdi, Isnadul. “*Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*”, *Jurnal Ilmah Syariah*, Vol.16, No.1, 2017.
- Hana, Leyla. *Taaruf Proses Perjodohan Sesuai Syariat Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: NoerFikri, 2019.
- Jayana, Thoriq Aziz. *Jangan-jangan Dia Jodohmu!*, Yogyakarta: Saufa, 2017.
- Jufi, Muhammad bin Al-Bukhari Al-, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Muhammad, Ham. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulyana, Dedi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ngrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, Surakarta: library.stiba.ac.id, 2014.
- Psparini, Ari. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2013.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011.
- Sardarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timidzi, Muhammad bin Isa Al-, *Al-Jami' Al-Kabir*, Beirut. Dar Al-Gubar Al-Islami, 2009.

Vidiarti, Asri. *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: PT Era Adicitra Internedia, 2010.

Winaris Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*, Yogyakarta: Sabda Media, 2012.

#### B. Jurnal

Ahmad, M. Yusuf Ahmad, "Etika Pergaulan Islami Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Aminah, Luluk Khuramatul, "Komunikasi Interpersonal Dalam Upaya Proses Ta'aruf" *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2019.

Elysia, Eda Elysia, et.al., "Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital" *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Faidah, Anifa Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan" *Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 5, Nomor 1., 2022.

Hakim, Robith Muti'ul. "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita" dalam *Al-Ahwal*, Volume.7 No.1., 2014.

Hidawati dan Ayu Lestari, "Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan" *Jurnal Emik*, Volume 2, No. 2, 2019.

Ihhami, Nuzula. "Ta'aruf Dalam Pernikahan: Sebuah Tinjauan Sosiologi", *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol.12, No.2, 2019.

Kamaluddin, Ahmad. "Konstruksi Makna Taaruf Dalam Al-Qur'an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial)" *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2022.

Payogi, Arditya. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.5, No.2, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putri, Azzahra Elisa, et.al., “Analisis Pacaran Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Volume 2., 2022.

Restia, Rini. “Opini Mahasiswa Terhadap Pernikahan Melalui *Ta’aruf* Dilingkungan Uin Suska Riau” *Jom Fisip* Volume 2., No.2, 2015.

Stawan, Thoat. “*Ta’aruf* dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, 2021.

Sulistiani, Siska Lis. “Konsep Pendidikan Anak dalam Islam untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan”, *Jurnal Ta’dib*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Zuhri, Ahmad. et.al., “Konsep *Khitbah* (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol.4, No.2.

**Skripsi**

Puspitasari, Ratna Sri Puspitasari, “*Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta’aruf*”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015.

Munawaroh, Rosidatun. “*Konsep Ta’aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam*”, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.



## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pola Hubungan *Ta'aruf* Pra-nikah (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)**

1. Identitas responden
  - a) nama
  - b) umur
  - c) pendidikan
  - d) pekerjaan
2. Apa yang anda ketahui mengenai *ta'aruf* itu?
3. Apakah sebelumnya anda dan calon pasangan saling mengenal?
4. Mengapa anda memilih proses *ta'aruf* sebelum menikah? Apa alasannya?
5. Bagaimana gambaran proses *ta'aruf* yang anda dan calon pasangan anda lakukan?
6. Apa saja topik yang dibicarakan selama *ta'aruf*?
7. Berapa lama waktu yang digunakan untuk melangkah ke jenjang pernikahan setelah melalui proses *ta'aruf*?
8. Apakah selama proses *ta'aruf* anda dan pasangan ada bertemu tanpa mediator?
9. Apakah anda mengetahui bagaimana proses *ta'aruf* menurut Hukum Islam?
10. Hambatan apa saja yang anda alami selama menjalani proses *ta'aruf*?
11. Siapakah yang menjadi fasilitator dalam proses *ta'aruf* yang anda dan pasangan anda lakukan?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara RH (14 Januari 2024)



Wawancara MS (14 Januari 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara RN (14 Januari 2024)



Wawancara MAJ (14 Januari 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara FE (15 Januari 2024)



Wawancara SDHT (16 Januari 2024)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara SR ( 15 Januari 2024)



Wawancara EY (17 Januari 2024)

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Gedung Wanita Raja Saleha Lt. 2, Jl. Mansyur Syah  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Email : dpmptspkepri20@gmail.com, Website : http://dpmptsp.kepriprov.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 0330/2n.1/DPMPTSP/2024

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan surat keterangan penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61245 tanggal 19 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : PUTRI AMELIA  
NIM/Universitas/ : 12020124167/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/Hukum  
Jurusan/Jenjang : Keluarga/S1  
Untuk : Melakukan penelitian dengan judul “Pola Hubungan Ta’aruf Pra-nikah (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang  
Waktu / Lama Penelitian : 1 (Satu) Tahun setelah surat rekomendasi ini di terbitkan.

Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada pemerintah setempat.  
Melaporkan hasil penelitian yang telah di lakukan sebagai masukan bagi pemerintah setempat

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 5 Januari 2024  
a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU



HASFARIZAL HANDRA, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690329 199003 1 009



DEBBY NADYA FIONIKA, S.STP  
Penata Mula. Tk. I / IIIb  
NIP. 19930715 201609 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan dan Perundangan undangan yang berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh BSRé sehingga tidak memerlukan tandatangan dan cap basah.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61245  
 TENTANG



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/11118/2023 Tanggal 14 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **PUTRI AMELIA**
2. NIM/TKTP : 12020124167
3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : TANJUNGPINANG
6. Judul Penelitian : **POLA HUBUNGAN TAARUF PRA-NIKAH (STUDI PADA KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG)**
7. Lokasi Penelitian : **KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 Desember 2023

UIN SU



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Un. 04/F.I/PP.00.9/11118/2023  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI AMELIA  
NIM : 12020124167  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari  
Kota Tanjungpinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pola Hubungan Ta'aruf Pra-nikah (Studi Pada Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200701 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau temuan baru, atau untuk tujuan komersial tanpa izin UIN Suska Riau.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 45 / 7.3.12.01 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **DEBBY NADYA FIONIKA, S .STP**  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Tanjung Ayun Sakti

Dengan ini Menerangkan bahwa

1. Nama Lengkap : **PUTRI AMELIA**
2. NIM : 12020124167
3. Sekolah Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Jurusan : Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksyah) S1
5. Maksud : Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11118/2023, Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Selama 3 (tiga) bulan, dalam rangka penyusunan Proposal yang berjudul “ **POLA HUBUNGAN TA'ARUF PRA-NIKAHN ( STUDI PADA KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG) ”**

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. **KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI**  
Sekretaris,



**DEBBY NADYA FIONIKA, S.STP**  
Penata Muda Tk. I / III.b  
NIP. 19930715 201609 2 001